



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA  
NOMOR 12 TAHUN 2005

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA  
NOMOR 12 TAHUN 2005

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA INDUSTRI DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan landasan hukum bagi pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan masyarakat di bidang industri serta untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif maka perlu diatur tentang Retribusi Izin Usaha Industri dan Tanda Daftar Industri;
- b. berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a, maka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 perlu mengatur Retribusi Izin Usaha Industri dan Tanda Daftar Industri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Industri dan Tanda Daftar Industri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negera Nomor 42 Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

- 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
- 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
- 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 6 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
- 7 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
- 9 Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2000 Nomor 23 Seri D Nomor 23);

- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 22 Tahun 2003 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2003 Seri D Nomor 10);

Dengan persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

dan

BUPATI PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA INDUSTRI DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI. PERATURAN

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Industri adalah kegiatan usaha yang bersifat ekonomi untuk mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi menjadi barang yang mempunyai nilai lebih tinggi untuk penggunaannya termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
6. Industri kecil adalah industri yang mempunyai nilai investasi perusahaan seluruhnya sampai dengan Rp. 200.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1 milyar.
7. Perusahaan Industri adalah Perusahaan yang melakukan kegiatan dibidang industri yang dapat berbentuk perorangan, Perusahaan Persekutuan atau Badan Hukum yang berkedudukan di Kabupaten Purbalingga.
8. Perluasan Perusahaan Industri yang selanjutnya disebut Perluasan adalah penambahan kapasitas produksi melebihi kapasitas produksi yang telah diizinkan.
9. Kawasan Industri adalah wilayah yang mempunyai daya ikat spartial dalam kegiatan ekonomi pada umumnya dan kegiatan industri pada khususnya dalam batas daerah tertentu.

10. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, BUMN atau BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sospol atau organisasi yang sejenis, Lembaga, bentuk, usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
11. Izin Usaha Industri adalah izin yang wajib dimiliki dalam Pendirian Perusahaan Industri yang selanjutnya disingkat IUI.
12. Tanda Daftar Industri adalah Tanda Daftar yang wajib dimiliki dalam Pendirian Perusahaan Industri terhadap jenis tertentu yang selanjutnya disingkat TDI.
13. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi Jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau Badan yang diharuskan membayar retribusi disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum.
14. Retribusi IUI dan TDI yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran yang dipungut oleh Pemerintah Daerah karena telah memberikan pelayanan berupa penerbitan / pengeluaran /legalisasi dan kutipan surat-surat untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Daerah.
16. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
17. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau pemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
18. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat S PTRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data obyek Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi terutang atau tidak seharusnya terutang.
21. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
22. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi.

23. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Purbalingga.
24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan / atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan retribusi dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah dan Retribusi.
25. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti membuat terang tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
26. Investasi adalah jumlah nilai modal usaha perusahaan tidak termasuk tanah dan bangunan.

## BAB II PERIZINAN

### Pasal 2

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang mendirikan usaha industri wajib memiliki Izin Usaha Industri dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berbentuk perorangan, perusahaan persekutuan atau badan hukum yang berkedudukan di Kabupaten Purbalingga.
- (3) Prosedur dan tata cara permohonan Izin Usaha Industri ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 3

- (1) Jenis Industri tertentu dalam Kelompok Industri Kecil, dikecualikan dari kewajiban untuk memperoleh Izin Usaha Industri.
- (2) Jenis Industri tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib didaftarkan.
- (3) Terhadap jenis industri tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan Tanda Daftar Industri dan dapat diberlakukan sebagai izin.
- (4) Jenis Industri tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 4

- (1) Izin Usaha Industri diberikan kepada Perusahaan Industri yang telah memenuhi semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan telah selesai membangun pabrik dan sarana produksi.